

**PENGATURAN PERBUATAN PIDANA
PEMALSUAN SURAT PEMBUKTIAN RESMI
DALAM EMBARUHAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh: Natalia N. Posumah²

Olga A. Pangkorego³

Oliij Aneke Kereh⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pemalsuan surat pembuktian resmi dipandang sebagai perbuatan pidana dan bagaimana pengaturan perbuatan pidana pemalsuan pembuktian resmi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pemalsuan surat pembuktian resmi atau akte otentik dipandang sebagai perbuatan pidana karena pada dasarnya sebuah surat pembuktian resmi diperuntukan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal berupa peristiwa tertentu. 2. Pengaturan perbuatan pidana pemalsuan surat pembuktian resmi atau akte otentik dalam pembahasan KUHP masih tetap dipertahankan sebagaimana diatur dalam Pasal 455 Rancangan KUHP yang mengatur tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam didalm suatu surat pembuktian resmi atau akte otentik.

Kata kunci: Pengaturan, Perbuatan Pidana, Pemalsuan Surat, Pembuktian Resmi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan maupun pelanggaran yang merupakan bentuk dari perilaku yang tidak wajar dan menyimpang itu, selalu ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat sehingga telah menjadi materi penting dalam hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikcnakan atau dijatului pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana itu menurut ujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, atau merupakan perbuatan yang melawan/melanggar hukum. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat, jadi anti sosial. Perbuatan pidana merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-noram sosial yang mendasari kehidupan "atau keteraturan sosial dalam masyarakat dan dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman yang potensial bagi berlangsungnya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat seringkali ketertiban terganggu karena telah terjadi perbuatan pidana pemalsuan surat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut :⁶

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101625

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Moeljatno, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003 hlm.1

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1988, hlm.195

kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, apabila pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian maka orang yang membuat dan yang sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu dapat dipidana.

Berdasarkan uraian diatas telah mendorong penulis untuk menulis Skripsi ini dengan judul "Kedudukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pembuktian Resmi Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa pemalsuan surat pembuktian resmi dipandang sebagai perbuatan pidana?
2. Bagaimana pengaturan perbuatan pidana pemalsuan pembuktian resmi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel - artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Pemalsuan Surat Pembuktian Resmi Sebagai Perbuatan Pidana

Pemalsuan surat pembuktian resmi dipandang sebagai perbuatan pidana karena

pada dasarnya surat pembuktian resmi diperuntukan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal, berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik karena diadakan misalnya kelahiran dan kematian, peristiwa mana mempunyai akibat hukum.

Pemalsuan surat pembuktian resmi sebagai perbuatan pidana diatur dalam Pasal 266 KUHP yang menentukan :⁷

1. Barangsiapa menyuruh memalsukan keterangan palsu kedalam surat pembuktian resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Dipidana dengan pidana itu juga barangsiapa dengan sengaja memakai akte itu isinya sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 266 KUHP, maka yang diancam dengan hukuman dalam Pasal ini adalah :⁸

1. Orang yang memberikan keterangan yang tidak kepada pegawai catatan sipil kedalam akte kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut. Dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah keterangan yang termuat dalam akte itu benar.
2. Orang dengan sengaja menggunakan surat pembuktian resmi (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu

Perbuatan pidana pemalsuan surat pembuktian resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :⁹

- a. Unsur subyektif :

Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain

⁷ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, 2007, hlm.283

⁸ *Ibid*, hlm. 283 - 284

⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 72

menggunakannya seolah-oleh keterangannya itu sesuai dengan kebenaran.

b. Unsur-unsur objektif :

1. Barang siapa
2. Menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut.
3. Didalamnya suatu akte otentik
4. Jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 266 ayat (1) KUHP, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya, yaitu harus dilakukan dengan sengaja atau tidak, sehingga perlu dipertanyakan apakah perbuatan pidana tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang harus dilakukan dengan sengaja atau bukan.

Disyaratkannya suatu maksud lebih lanjut berupa maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, kiranya sudah jelas bahwa perbuatan pidana yang dimaksudkan di dalamnya merupakan suatu perbuatan pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Sudah jelas bahwa Sa pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 266 ayat (1) KUHP merupakan suatu perbuatan pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya adanya unsur kesengajaan tersebut pada orang yang oleh penuntut umum telah didakwa, melakukan tindak pidana tersebut.

B. Pengaturan Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Pembuktian Resmi Dalam Pembaharuan KUHP

Pembaharuan KUHP sangat diperlukan karena kita mengetahui bahwa KUHP yang sekarang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia adalah warisan pemerintah Kolonial Belanda dahulu yang dalam banyak hal sudah tidak sesuai lagi dengan eksistensi dan perkembangan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Pemikiran untuk melakukan Pembaruan Maukum-Pidama sudah cukup lama menjadi

agenda dalam pembangunan hukum nasional, baik dalam bentuk, Seminar Ilmiah, Simposium, Diskusi, Rekernas dan lain-lain.¹⁰

Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa kehidupan masyarakat senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga terjadi perubahan tata nilai kehidupan hukum dalam masyarakat yang harus mengalami perkembangan-perkembangan baru yaitu hukum yang hidup, dinamis yang timbul dalam masyarakat bangsa itu sendiri.

Suatu kenyataan bahwa kenyataankenyataan hidup masyarakat telah berubah dan perubahan-perubahan itu kadang-kadang telah begitu jauh dan mendukung nilai-nilai yang berbeda dari nilai-nilai yang sebelumnya diimani oleh nilai-nilai hukum. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan segi-segi negatif dari norma-norma yang masih diperlakukan. Kelalaian-kelalaian dalam merombak dan memperbaharui inilah yang lama-kelamaan menimbulkan suara-suara yang meragukan pengaruh baik dari penerapan hukum pidana itu sendiri yang hidup di atas dasar-dasar tersebut. Dikatakan bahwa salah satu sumber dari keresahan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan peradilan pidana adalah oleh karena penegak hukum masih menggunakan pendekatan yang bersifat normatif sistematis semata-mata. Dengan pendekatan yang demikian itu ahli hukum telah melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan dalam masyarakat yang masih saja selalu dalam bergerak dan berubah.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan bahwa masyarakat itu berkembang sehingga terjadi perubahan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hukum dengan tujuan utama untuk mencapai kedamaian, ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum, haruslah sejalan dengan perkembangan masyarakat agar hukum dapat mencapai tujuannya.¹¹

Pertumbuhan kenyataan dalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan dengan lingkaran-lingkaran penyebab-penyebab kenyataan baik yang terletak pada

¹⁰ Muhammad Said Karim, *Wawasan Perlunya Pembaharuan Hukum Pidana, Materi Kuliah Program S2 UNHAS*, 2010, hlm.1

¹¹ Roeslan Saleh, *Suatu Orientasi Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru*, Jakarta, 2008, hlm.8-9

diri sendiri setiap individu manusia maupun pada kondisi dan lingkungan sosial yang dapat menghasilkan peningkatan serta pengembangan perilaku kejahatan yang berbeda dari masa ke masa dan tak dapat diramalkan sebelumnya.¹²

Sehubungan dengan perkembangan masyarakat yang dibarengi dengan perkembangan perilaku kejahatan maka menyatakan, pesatnya perkembangan dan pembangunan masyarakat dengan segala akibat yang ditimbulkan, menurut adanya peraturan-peraturan hukum yang memadai untuk mengaturnya, termasuk hukum pidana. KUHP yang ada sekarang sudah jauh ketinggalan dan kebutuhan baru yang timbul akibat perkembangan dan pembangunan masyarakat Indonesia, karena itu perlu segera untuk dapat diperbaharui.¹³

Kebenaran yang tidak dapat dipungkiri. Banyak Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP yang masih berlaku tapi Sidak laki artinya dari segi yuridis masih berlaku sebagai hukum positif, tapi diperhadapkan dengan kenyataan dalam masyarakat, aturan-aturan ini tinggal merupakan aturan-aturan yang sudah mati yang tidak mempunyai daya berlaku ditinjau dari segi sosiologis serta merupakan "black letter law" (aturan hukum yang mati) sehingga perlu pembaruan.

Alasan umumnya perlunya pembaruan KUHP karena disadari sepenuhnya bahwa KUHP, sebagai sumber utama hukum pidana materiil, saat ini kurang mampu menampung dan memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Ada 3 alasan perlunya pembaruan KUHP yaitu :¹⁴

1. Alasan Politis

Negara Indonesia sebagai negara merdeka, adalah seharusnya memiliki, KUHP yang bersifat nasional, hal ini merupakan kebanggaan nasional yang heran dengan kedudukannya yang melepaskan diri dari penjajahan, dan adalah merupakan warisan kolonial! menyesuaikan dengan

masyarakat, berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

2. Alasan Sosiologis

KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai sosial, kebudayaan yang dianut suatu bangsa, karena menurut perbuatan yang dilarang dan tidak dikehendaki, dan diancam dengan sanksi terhadap siapapun yang melanggar berupa pidana, sedangkan ukuran untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang, tergantung pada pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat, tentang apa yang baik dan apa yang benar demikian pula sebaliknya, oleh karena itu pandangan kolektif masyarakat harus disesuaikan KUHP yang berlaku, sebagai *ius constitutum* dan *ius coinstituendum*.

3. Alasan Praktis

W.v.s. (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai hukum Pidana warisan kolonial, aslinya masih berbahasa Belanda kecuali tambahan beberapa pasal yang diatur dalam UU No. 1/1946, tentu saja agar penerapannya tepat maka Aparat Penegak Hukum selayaknya "menguasai" bahasa Belanda, dan jumlah penegak hukum yang menguasai semakin terbatas, dan tentu saja hal ini sulit diharapkan mengingat kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka memiliki bahasa nasional sendiri, yang tentu saja diharapkan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku seharusnya juga berbahasa nasional, termasuk KUHP, yang kini sementara dalam bentuk rancangan.

Perbuatan pidana pemalsuan surat pembuktian resmi atau akte otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI telah dipandang perlu untuk tetap dipertahankan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang sedang dirancangannya, yakni terbukti dari diusulkannya ketentuan pidana untuk dicantumkan di dalam KUHP yang baru, yang rancangan rumusnya berbunyi sebagai berikut : Kedudukan perbuatan pidana pemalsuan surat pembuktian resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP dalam pembaharuan KUHP tetap dipertahankan sebagaimana diatur dalam Rancangan KUHP dalam Pasal 455 yang

¹² Bambang Poenomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm.10

¹³ Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hlm.33

¹⁴ Muhammad Said Karim, *Op – Cit*, hlm.1

menentukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :

1. Memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, atau
2. Menggunakan akte sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menurut hemat penulis, yang dilarang di dalam rancangan ketentuan pidana yang diatur Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) dari Rancangan KUHP yang baru itu bukanlah pembuatan akte otentik dengan isi keterangan palsu melainkan menyuruh memasukkan keterangan palsu di dalam surat akta autentik serta pemakaian akte seperti itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 KUHP dan masih dengan ancaman pidana yang sama yakni pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pemakaian kata-kata yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte tersebut di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 266 ayat (1) KUHP itu, ternyata telah menimbulkan perbedaan pendapat di dalam doktrin, yakni apakah sesuatu akta autentik itu mempunyai kegunaan untuk membuktikan kebenaran dari isi akta autentik tersebut.

Kiranya sudah jelas bahwa adanya perbedaan pendapat seperti itu sifatnya sangat merugikan bagi usaha orang untuk mendapatkan suatu kepastian hukum, karena dapat ditafsirka secara berbeda-beda. Dengan demikian alangkah baiknya jika Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI berkenan memikirkan bagaimana caranya mengakhiri perbedaan pendapat tersebut di dalam KUHP yang baru.

Menurut hemat penulis, sudah tidak ada alasan untuk memberikan arti yang lain pada kata-kata menyuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut kecuali sebagai menyuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam

suatu akta autentik yang kebenaran dari keterangan itu harus dinyatakan oleh akta tersebut. Di dalam rancangan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 455 itu sebaiknya dipakai kata-kata menyuruh mencantumkan keterangan palsu mengenai sesuatu hal, yang kebenaran dari yang diterangkan itu harus dinyatakan oleh akte tersebut.

Hal ini adalah sesuai dengan paham Hoge Raad yang ternyata telah) berubah, yakni yang semula memandang akta notaris itu hanya menunjukkan tentang kebenaran dari kenyataan bahwa pihak-pihak yang datang menghadap pada notaris telah memberikan keterangan-keterangan tertentu dan tidak menunjukkan tentang kebenaran dari keterangan tersebut, dan yang kemudian telah memandang suatu akta jual beli yang dibuat oleh seorang notaris itu bukan hanya mempunyai kegunaan untuk membuktikan kebenaran tentang keterangan yang telah diberikan oleh para pihak yang datang menghadap padanya, melainkan juga mempunyai kegunaan untuk membuktikan besarnya nilai jual beli yang sebenarnya yang telah disepakati oleh para pihak.

Jika mencari kesamaan antara rumusan dari ketentuan pidana yang diatur Pasal 266 ayat (2) KUHP dengan rancangan rumusan dari ketentuan pidana yang diatur Pasal 455 ayat (2) yang sedang dibicarakan, maka segera akan dapat diketahui bahwa pada dasarnya tidak terdapat perbedaan antara kedua rumusan tersebut, kecuali bahwa di dalam rancangan rumusan dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 455 ayat (2) itu tidak disyaratkan : keharusan adanya unsur kesengajaan pada pelaku dalam menggunakan akta autentik seperti yang dimaksudkan di dalam rancangan ketentuan pidana yang diatur Pasal 455 ayat (1).

Tidak disyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada pelaku dalam menggunakan akta autentik yang dimaksudkan di dalam rancangan ketentuan pidana yang diatur Pasal 455 ayat (1) akan mengakibatkan hakim hanya harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau lepas dari tuntutan hukum bagi pelaku. Jika kehendak pelaku untuk menggunakan akta tersebut ataupun pengetahuan pelaku tentang dicantulkannya keterangan palsu didalam akta tersebut

ternyata tidak dapat dibuktikan oleh hakim, hingga sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 67 KUHP masih membuka kesempatan bagi penuntut umum untuk mengajukan permintaan banding terhadap putusan hakim tersebut.

Hal ini sifatnya sangat merugikan bagi para terdakwa yang memang ternyata tidak menghendaki untuk menggunakan akte otentik yang berisi 1 keterangan palsu ataupun yang tidak mengetahui bahwa akta autentik yang mereka gunakan itu berisi keterangan palsu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemalsuan surat pembuktian resmi atau akte otentik dipandang sebagai perbuatan pidana karena pada dasarnya sebuah surat pembuktian resmi diperuntukan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal berupa peristiwa tertentu baik karena diadakan seperti akte perkawinan dan akte jual beli atau karena peristiwa alam seperti akte kelahiran dan akte kematian. Pemalsuan terhadap surat pembuktian resmi merusak kepercayaan masyarakat tentang kebenaran isi suatu surat resmi dan penggunaannya tentu saja dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain.
2. Pengaturan perbuatan pidana pemalsuan surat pembuktian resmi atau akte otentik dalam pembahasan KUHP masih tetap dipertahankan sebagaimana diatur dalam Pasal 455 Rancangan KUHP yang mengatur tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam didalam suatu surat pembuktian resmi atau akte otentik dan pemakaian akte seperti itu dengan ancaman pidana yang sama dalam Pasal 266 KUHP yakni pidana penjara paling lama tujuh tahun.

B. Saran

1. Karena adanya surat keterangan resmi atau akte otentik sangat dibutuhkan masyarakat, maka terhadap orang yang telah terbukti, menyuruh memaksakan keterangan palsu dalam akte otentik dengan maksud untuk memakainya atau menyuruh orang lain memakai akte autentik itu harus dihukum seberat-beratnya karena telah merugikan orang lain.

2. Karena adanya suatu akte otentik sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka sebaiknya dalam rancangan KUHP ancaman pidana terhadap pelaku diperberat yakni minimal tujuh tahun untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013
- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
-, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Bambang Poenomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004,
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003
-, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2008
- Muhammad Said Karim, *Wawasan Perlunya Pembaharuan Hukum Pidana, Materi Kuliah Program S2 UNHAS*, 2010
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2004
-, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*
- R. Sudino Mertokusumo, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2008

- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, 2007
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta, 2002
- Roeslan Saleh, *Suatu Orientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2008
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003